

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME,
PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE 2015-2022
(Studi pada BPPRD Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Nama : Rika Hana Baiti

NPM : 1851030059

Prodi : Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445H/2023M

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME,
PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE 2015-2022
(Studi pada BPPRD Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Nama : Rika Hana Baiti
NPM : 1851030059
Prodi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.
Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445H/2023M

ABSTRAK

Pengembangan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah yang akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan asli daerahnya. Jika hal ini terjadi maka, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membaik sehingga pemerintah daerah mampu mewujudkan daerah yang makmur sejahtera. Namun pada kasus ini, penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Lampung Utara dirasa masih tertinggal dibanding Kabupaten lainnya seperti Bandar Lampung. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya potensi daerah sehingga angka PAD tidak mencapai target yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 96 dimana teknik pengambilan sampel memakai *sampling jenuh* sehingga diperoleh 96 sampel. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari tempat penelitian dan BPS Statistik. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis t dan f dengan menggunakan aplikasi SPSS 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variabel pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variabel pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji simultan pajak reklame, pajak hiburan pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh terhadap PAD Kab. Lampung Utara. Dalam perspektif islam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lampung Utara sudah cukup baik dan sesuai dengan syariat islam yang salah satunya adalah adil yang terdapat pada QS. An-Nahl : 90. Adil disini dilihat dari tarif pajak nya yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut juga dari penghasilan pajak yang dihasilkan, sehingga tidak memberatkan satu pihak.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The development of the potential possessed by a region can increase the realization of local tax revenues which will also have an impact on increasing the original regional income. If this happens, the economic growth of a region will improve so that local governments can create prosperous and prosperous regions. However, in this case, North Lampung district's own-source revenue receipts are felt to be lagging compared to other regencies such as Bandar Lampung. This can happen due to a lack of regional potential so that the PAD figure does not reach the set target.

*This study uses a quantitative approach. The population used in this study was 96 and the sampling technique used saturated sampling so that 96 samples were obtained. The data sources used are primary and secondary data obtained from research sites and BPS Statistics. Methods of data analysis using descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and testing the *t* and *f* hypotheses using the SPSS 24 application.*

*The results showed that partially (*t*-test) the advertising tax variable affects local revenue. The entertainment tax affects local revenue. The restaurant tax affects local revenue. The parking tax affects local revenue. Simultaneous advertisement tax, entertainment tax, restaurant tax, and parking tax simultaneously affect the PAD of Kab. North Lampung. From an Islamic perspective, local tax collection in North Lampung Regency is quite good and by accordance with Islamic law, one of which is fair as contained in QS. An-Nahl: 90. Fairness here is seen from the tax rate which is adjusted to the conditions of the area as well as from the tax revenue generated, so it is not burdensome for one party.*

Keywords: Advertising Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Local Own Revenue



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Hana Baiti
NPM : 1851030059
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAEME, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE 2015-2022 (Studi kasus di BPPRD Lampung Utara)”** adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Waabarakatuh

Bandar Lampung, Juli 2023



Rika Hana Baiti
NPM. 1851030059



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan,
Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2015-
2022 (Studi pada BPPRD Lampung Utara)
Nama : Rika Hana Baiti
NPM : 1851030059
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Supatno, S.H., M.H.

NIP. 196503121994031002

Yulistia Detti, S.E., M.S.Ak.

NIP. 2013010919740907187

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M

NIP. 198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE 2015-2022** (Studi kasus pada BPPRD Lampung Utara), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada:

Hari/tanggal : Rabu, 11 November 2023

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Ruangan : Ruang sidang 1 Gedung Dekanat lantai 3

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

Sekretaris : Raizky Rienaldy Pramasha, M.E.

Penguji I : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, C.A.

NIP. 197009262008011000

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dan saya dedikasikan skripsi ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ibu Mismiati dan Bapak Sarku, yang terus memberikan motivasi, teguran serta doa yang tiada henti dalam setiap doanya, sehingga saya bisa melewati semua halangan dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas didikan dan ajaran nilai-nilai kehidupan sejak kecil dan diberikan kasih sayang yang tulus serta cinta yang tiada tara. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta kebahagiaan untuk ibu dan bapak.
2. Almamater kampus hijau UIN Raden Intan Lampung, yang selama ini menjadi tempatku menimba ilmu dan mencari jati diri. Semoga ke depannya menjadi kampus yang lebih baik dan terbaik bagi mahasiswa/i yang menimba ilmu disini.

RIWAYAT HIDUP

Rika Hana Baiti lahir di Kotabumi pada tanggal 20 April 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sarku dan Mismiati. Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar dimulai pada tahun 2006 di SD Negeri 01 Kelapa Tujuh dan lulus pada tahun 2012.
2. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015.
3. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2018.
4. Dan meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan terdaftar menjadi mahasiswi prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, November 2023

Rika Hana Baiti
1851030059

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PERIODE 2015-2022 (Studi pada BPPRD Lampung Utara)”. Adapun skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Supaijo, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak. Selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mempermudah penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
5. Kakakku tersayang, Danu Wijaya, terimakasih atas semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga untuk kakak sukses dan bahagia selalu.
6. Para teman dan sahabat, Nur Mardiyah si partner orok, Okis Fatimah si ibu guru matematika, Wahyu Rahmawati cabat seperjuangan dari SMK, Putri Permata Sari si teman sekamar yang bucin, dan Meilinda kawan seperjuangan toga di Bandar Lampung. Terimakasih atas dukungan dan hiburan kalian selama ini. Sukses selalu untuk kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
SURAT PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS . 19	
A. Teori Pembangunan Ekonomi	19
B. Pendapatan Asli Daerah.....	20
C. Konsep, Definisi, teori pemungutan, dasar hukum, fungsi dan asas-asas pemungutan Pajak	25

D. Pengertian, subjek, dasar hukum, objek dan tarif pajak Reklame.....	29
E. Pengertian, subjek, dasar hukum, objek dan dasar pengenaan dan tarif pajak Hiburan	32
F. Pengertian, subjek, dasar hukum dan objek dan tarif pajak Restoran.....	34
G. Pengertian, subjek, dasar hukum, dasar pengenaan dan tarif pajak Parkir	36
H. Pajak dalam perspektif islam	38
I. Pengajuan Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
C. Populasi, sampel dan teknik pengumpulan data.....	48
D. Definisi Operasional Penelitian	49
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Deskriptif Data	57
B. Analisis Data	61
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-provinsi Lampung Tahun 2017-2020	4
2.	Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2021	5
3.	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021	6
4.	Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2021	7
5.	Realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan PAD Kab. Lampung Utara tahun 2015-2021	9
6.	Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2021	10
7.	Kajian Terdahulu yang Relevan	14
8.	Devinisi Operasional Variabel	51
9.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara 2015-2022	57
10.	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lampung Utara 2015-2022	58
11.	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lampung Utara 2015-2022	59
12.	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Lampung Utara 2015-2022	60
13.	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lampung Uara 2015-2022	61

DAFTAR GAMBAR

1.	Bagan Kerangka Berpikir	43
2.	Hasil Analisis Deskriptif	61
3.	Hasil Uji Normalitas	63
4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
5.	Hasil Uji Multikolinearitas	65
6.	Model Persamaan Regresi	66
7.	Uji Tabel T	68
8.	Uji Tabel F	70
9.	Koefisien Determinasi	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam bagian ini merupakan kerangka awal agar mendapatkan gambaran serta pemahaman yang lebih jelas dan mudah dalam memahami judul skripsi ini, jadi sebelum memasuki bab penjelasan penulis akan menguraikan terlebih dahulu per kata dari judul ini. Maksudnya agar nantinya dapat mengurangi atau mengantisipasi adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami makna dan arti dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini ialah **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2015-2022 (Studi pada BPPRD Lampung Utara)”**.

1. Pengaruh, menurut KBBI, Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/badan) yang mana berdampak dalam membentuk watak, karakter, kepercayaan serta perbuatan dari seseorang.
2. Pajak Reklame adalah salah satu jenis pajak daerah yang mana pajak ini didapat atau diperoleh dari penyelenggaraan reklame dalam sebuah usaha.¹
3. Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak daerah yang mana pajak ini diperoleh dari penyelenggaraan sebuah usaha dalam bidang hiburan.
4. Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang mana pajak ini diperoleh dari penyelenggaraan atas sebuah usaha dalam pelayanan di bidang kuliner berbentuk restoran.
5. Pajak Parkir adalah salah satu jenis pajak daerah yang mana pajak ini diperoleh dari penyelenggaraan sebuah tempat parkir di luar badan jalan, baik yang sudah disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

¹ Vera Fransisca Pesik, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado,” *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013): 804–12.

usaha pribadi atau badan, sebagai bayaran dari penitipan kendaraan bermotornya.²

6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.³

Dari penjabaran setiap poin di atas, dapat penulis simpulkan judul penelitian ini memiliki arti dan makna yaitu daya yang ditimbulkan dari sesuatu yang dapat merubah karakter, watak, atau nilai kepercayaan melihat dari total penerimaan yang didapatkan dari Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan bersih atau Asli Daerah di Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2015-2022.

B. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam pemerintahan daerah yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah, pengeluaran-pengeluaran daerah seperti memenuhi belanja daerah guna memaksimalkan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah kabupaten/kota tersebut. Komponen dari Pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.⁴

² Natya Mutiarahajaran, CA Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak., and SAB.. M.M. Kurnia, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)," *E-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2316–2329.

³ phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018).hal. 23-24

⁴ Dani Rachman, Iseu Anggraeni, and Resti Oktaviani, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatn Yang Sah Terhadap Pendapatan

Meningkatkan efisiensi sumber daya serta sarana yang terbatas saat ini, bisa dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam pemungutan, seperti mengoptimalkan potensi yang ada dalam daerah serta selalu menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan dapat dipungut pajaknya merupakan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁵ Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting untuk kelancaran pembangunan daerah. Apalagi saat ini perekonomian daerah semakin berkembang, maka daerah perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan kemandirian suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar daerah tersebut mampu memajukan daerahnya serta mensejahterakan masyarakatnya. Dan untuk mencapai kemandirian daerah tersebut, maka daerah perlu melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁶

Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berdampak bertambah pula kemampuan daerah dalam sektor keuangan, yang berarti Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang penting dalam urusan pembangunan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten sebelah utara provinsi Lampung dengan luas sekitar 2.726 km². Secara administratif, Lampung Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan disebelah utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat disebelah timur, Kabupaten Lampung Barat disebelah Barat dan Kabupaten Lampung Tengah disebelah Selatan. Kabupaten Lampung utara juga merupakan salah satu kabupaten yang letaknya jauh dari wilayah laut.

Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.” *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12, no. 3 (2021): 39.

⁵ Elly Lilis Pujihastuti and Muhammad Tahwin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 2, no. 2 (2016): 32–38.

⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota
se-provinsi Lampung 2018-2019 (dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/kota	2018	2019
1	Lampung Barat	50.471.452,00	65.267.416,00
2	Lampung Selatan	215.475.629,19	275.464.317,22
3	Lampung Utara	102.7289.605,03	101.829.440,15
4	Lampung Timur	125.035.423,32	147.527.535,83
5	Lampung Tengah	179.370.202,74	193.634.175,31
6	Tanggamus	62.350.681,00	76.050.778,50
7	Way kanan	56.764.977,00	62.353.561,00
8	Tulang Bawang	67.129.956,00	82.379.613,00
9	Tulang Bawang Barat	27.613.469,64	32.410.517,40
10	Pesawaran	58.265.161,93	65.808.842,72
11	Pringsewu	71.824.582,14	86.313.480,52
12	Mesuji	32.767.743,90	39.595.944,11
13	Pesisir Barat	23.481.041,77	29.323.369,73
14	Metro	132.202.276,04	176.199.324,17
15	Bandar Lampung	550.275.048,13	627.296.544,83

Sumber: ppid.lampungprov.go.id

Dilihat dari tabel 1.1, bahwa kabupaten lampung utara termasuk kabupaten dengan realisasi berada di tingkat menengah ke atas yaitu berada di posisi ke 6 diantara 15 kabupaten yang ada. Namun secara keseluruhan, hanya kabupaten lampung utara yang mengalami penurunan realisasi PAD di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Lampung Utara berperan aktif dalam perkembangan pembangunan daerahnya, salah satunya melalui pengoptimalan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan optimalnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, mampu mencapai target yang ditetapkan sehingga realisasi bisa berjalan secara konsisten. Berikut data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 73.412.409.508	Rp. 92.389.175.966	125,84%
2016	Rp. 87.224.596.575	Rp. 96.281.738.477	110,38%
2017	Rp. 94.312.897.067	Rp. 88.832.953.285	94,18%
2018	Rp. 92.391.534.504	Rp. 100.775.734.513	109,07%
2019	Rp. 105.099.432.388	Rp. 100.621.267.958	95,73%
2020	Rp. 131.271.608.713	Rp. 103.643.104.888	78,95%
2021	Rp. 126.022.996.326	Rp. 105.888.590.615	84,02%
2022	Rp. 94.462.766.171	Rp. 72.864.284.218	77,13%

Sumber: BPPRD Lampung Utara

Dilihat dari tabel 1.2, diketahui bahwa persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 92.389.175.966 atau 125,84% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 72.864.284.218 atau 77,13% dari target yang telah ditetapkan.

Besar kecilnya realisasi penerimaan daerah yang ada bisa berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga mempengaruhi pendanaan dalam kelancaran pembangunan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara, ialah:

Tabel 1.3
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2016-2021
(Dalam miliar rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2016	18.655.819	2.680.000	6.850.000	70.430.000
2017	22.572.849	1.920.000	7.110.000	72.370.000
2018	24.074.685	1.904.993	8.977.378	67.332.548
2019	25.519.983	2.232.603	8.743.430	66.091.456
2020	25.268.406	1.889.951	9.378.588	72.135.905
2021	28.121.070	2.985.263	10.372.488	42.000.215

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dilihat dari tabel 1.3, diketahui bahwa penerimaan terbesar berasal dari realisasi pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Walau demikian, penerimaan dari retribusi daerah dan Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan juga memiliki peran yang tak kalah penting terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun persentasenya lebih kecil.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Negara tanpa adanya pajak maka akan kesulitan dalam membiayai segala kebutuhan maupun pengeluaran-pengeluaran negara. Begitu juga daerah, semakin mandiri daerah dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya yang dimiliki yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga tercapai pembangunan daerah yang optimal dan maksimal. Pajak daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan daerah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.⁷

⁷ Firdausy.hal.21

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dengan tidak memberikan imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai segala kegiatan daerah.⁸ Pajak daerah di kabupaten Lampung Utara terdiri dari beberapa pajak, yaitu Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Adapun penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2021 yaitu:

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Lampung Utara
Tahun 2018-2021
(Dalam satuan Rupiah)

Jenis	2018	2019	2020	2021
Hotel	793.500.000	80.850.000	156.116.011	174.007.500
Restoran	591.585.714	444.120.795	434.472.030	434.540.263
Hiburan	13.650.000	10.600.000	6.200.000	1.600.000
Reklame	576.351.868	682.878.957	1.194.468.574	1.986.061.466
Sarang burung walet	16.250.000	18.100.000	7.750.000	4.750.000
BPHTB	728.976.884	1.064.693.956	895.418.593	1.794.170.607
PPJ-PLN	17.354.987.633	18.076.065.251	16.916.680.197	17.766.011.635
Parkir	340.037.250	494.604.150	383.476.250	383.853.250
Air Tanah	233.345.322	361.011.191	541.368.139	573.816.904
Mineral bukan logam dan batuan	86.960.000	100.000.000	134.074.960	181.487.200
PBB-P2	4.055.690.311	4.187.058.430	4.598.381.414	4.824.770.833

Sumber: BPPRD Lampung Utara

Dilihat dari tabel 1.4, diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Utara terbesar berasal dari Pajak

⁸ Halomoan Sihombing and Bonifasius H. Tambunan, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Journal Od Economics and Business* 1, no. 2 (2020): 67–68, <http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis>.

Penerangan Jalan yang pada tahun 2021 diperoleh angka sebesar Rp.17.766.011.635, disusul oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan diposisi ke-2 sebesar Rp.4.824.770.833, posisi ke-3 terdapat Pajak Reklame sebesar Rp.1.986.061.466, posisi ke-4 BPHTB sebesar Rp.1.794.170.607, posisi ke-5 Pajak Air Tanah sebesar Rp.573.816.904, posisi ke-6 Pajak Restoran sebesar Rp.431.540.263, posisi ke-7 Pajak Parkir sebesar Rp.382.853.250, posisi ke-8 Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.181.487.200, posisi ke-9 Pajak Hotel sebesar Rp.174.007.500, posisi ke-10 Pajak Sarang burung walet sebesar Rp.4.750.000 dan penerimaan Pajak Daerah terendah berasal dari Pajak Hiburan yang pada tahun 2021 diperoleh angka sebesar Rp.1.600.000.

Dilihat dari tabel 1.4 ada 11 jenis pajak, peneliti memilih 4 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dipilih keempat jenis pajak ini karena keempatnya masih ada keterikatan, yaitu pajak restoran dan pajak hiburan pasti memerlukan penyewaan jasa reklame seperti papan nama usaha, dan baik dalam usaha restoran maupun hiburan selalu menyediakan lahan parkir yang mana subjek pajak restoran juga harus membayarkan pajak parkir. Dipilih ke empat jenis pajak tersebut juga dikarenakan ke empatnya termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang masih ada keterikatan dan diminati oleh generasi muda. Berikut penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan PAD Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2021:

Tabel 1.5
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan Pajak
Restoran, Pajak Parkir dan PAD Kab. Lampung Utara
Tahun 2015-2021

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pajak Hiburan (Rp)	Pajak Restoran (Rp)	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rupiah)
2015	372.671.334	10.225.000	100.789.970	274.818.000	94.719.275.827
2016	606.174.814	8.550.000	593.420.850	308.322.000	96.276.038.478
2017	654.204.065	13.575.000	645.030.384	415.848.000	103.809.138.504
2018	576.351.868	13.650.000	591.585.714	340.037.250	100.785.634.513
2019	682.878.957	10.600.000	444.120.795	494.604.150	102.587.471.149
2020	1.194.468.574	6.200.000	434.472.030	383.476.250	108.672.849.292
2021	1.986.061.466	1.600.000	434.540.263	383.853.250	103.191.045.384

Sumber: BPPRD Lampung Utara

Tabel 1.5 merupakan perbandingan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran Pajak Parkir dengan PAD di Kab. Lampung Utara. Variabel pertama yaitu Penerimaan Pajak Reklame, diketahui di tahun 2021 realisasi pajak reklame mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.986.061.466 tetapi pada PAD ditahun itu mengalami penurunan sebesar Rp. 103.191.045.384. Variabel kedua, Penerimaan Pajak Hiburan, diketahui pada tahun 2018 realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp.13.650.000 tetapi PAD pada tahun itu mengalami penurunan. Variabel ketiga, penerimaan pajak restoran diketahui pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 434.540.263 tetapi PAD pada tahun tersebut mengalami penurunan.. Variabel terakhir, penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 383.853.250 tetapi PAD pada tahun tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang menaikkan realisasi penerimaan pajak tersebut adalah dengan bertambahnya jumlah wajib pajaknya. Dengan bertambahnya realisasi penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.6
Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Reklame	172	275	417	512	634
Hiburan	11	12	12	14	16
Restoran dan Rumah Makan	135	143	151	152	139
Parkir	183	183	189	195	196

Sumber: BPPRD Lampung Utara

Dari tabel 1.6, diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi penambahan wajib pajak di pajak hiburan sebanyak 2 jenis usaha yang terdiri dari Taman hiburan rakyat dan GOR Spektrum sehingga totalnya sebanyak 16 Wajib Pajak Hiburan. Pajak Reklame juga mengalami kenaikan jumlah pajak sebanyak 122 Wajib pajak diantaranya dijenis reklame neon box, spanduk, Benner, Baleho, Papan Nama, Layar took Sunscreen sehingga total keseluruhan tahun 2021 sebanyak 634 Wajib Pajak Reklame. Untuk Pajak Restoran mengalami penurunan jumlah wajib pajak sebanyak 13 wajib pajak sehingga menjadi 139 wajib pajak Restoran. Dan Pajak Parkir terjadi penambahan 1 wajib pajak di Disporapar sehingga jumlahnya menjadi 196 Wajib Pajak Parkir.

Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak di kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Utara gemar dan berlomba-lomba dalam menciptakan suatu usaha. Dan banyaknya sewa reklame, hiburan, restoran dan parkir menunjukkan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Lampung Utara serta beberapa hal lain seperti peluang yang ditimbulkannya. Setiap transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu berupa Pajak Daerah.

Dalam ekonomi islam, pajak dan zakat dua komponen berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Pemungutan pajak menurut ekonomi haruslah dipungut dengan seadil-adilnya, baik subjek pajak, objek

Dari beberapa ulasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2015-2022 (Studi Kasus pada BPPRD Lampung Utara).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi kefokusannya dan keefektifannya penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan terhadap pokok-pokok masalah yang akan dibahas hanya terhadap variabel-variabel yang nanti akan digali lebih dalam. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan kepada atau hanya yang berkaitan dengan “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara periode 2015-2022”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis sudah menentukan masalah apa yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022?
2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022?
4. Apakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022?
5. Apakah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022?
6. Bagaimana Pemungutan Pajak daerah di kabupaten Lampung Utara dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Dari penjabaran rumusan masalah di atas, maka penulis telah menentukan tujuan terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pajak Reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2022
6. Untuk menjelaskan Pemungutan Pajak daerah kabupaten Lampung Utara dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini menyelesaikan masalah dan mewujudkan tujuan penelitian ini, maka akan ada hasil yang mana hasil tersebut memiliki manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak yang membutuhkan. Dalam penelitian ini, ada dua manfaat penelitian yang ditunjukkan kepada:

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta motivasi kepada pemerintah kabupaten Lampung Utara agar dapat menunjang atau memperbaiki tingkat pendapatan daerah, serta BPPRD Lampung Utara untuk memperbaiki layanan dan pengelolaan pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang akan mengambil topik penelitian dengan variabel yang sama dengan lokasi penelitian yang berbeda. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa membantu peneliti selanjutnya dalam memecahkan masalah.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi-aspirasi bagi kesejahteraan bersama dalam membangun daerah Kabupaten Lampung Utara yang lebih maju.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sebelum membahas lebih dalam, pada bagian ini penulis memberikan beberapa analisis karya ilmiah beserta hasilnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini dalam bentuk tabel. Maksud dari pembahasan ini guna menghindari terjadinya kesamaan baik dalam pembahasan nanti serta membantu penulis dalam mengembang karya ilmiah juga sebagai referensi dalam topik ini.

Tabel 1.7
Kajian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Natya Mutiara hajarani, Dini Wahjoe Hapsari, S. E., M. Si., Ak., CA, Kurnia, S. AB., M.M.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi	Hasil penelitian terdiri dua jenis, yaitu simultan dan parsial. Hasil penelitian secara simultan menggambarkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Untuk pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan tidak memiliki pengaruh yang

	(2018)	Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016)	signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan pajak parkir juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2	Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi(2014)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)	Hasil penelitian ini yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir secara simultan memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara parsial, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk pajak hotel dan pajak parkir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan menjadi satu-satunya jenis pajak yang memberikan pengaruh secara dominan terhadap pendapatan asli daerah.
3	Haloman Sihombing, Bonafasius H. Tambunan (2020)	Pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah	Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan memberikan pengaruh yang positif juga signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak reklame memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan baik pajak hiburan maupun pajak reklame menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, hal ini dikarenakan untuk pendapatan pajak hiburan dan pajak reklame memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

4	Djodi Setiawan, Ujang Tayudin (2019)	Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung	Penelitian ini menghasilkan bahwa secara parsial pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan asli daerah, hasil ini dibuktikan dari hasil uji t hitung yang lebih besar dari t tabel ($5,029 > 2,44691$) dengan signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari pada 0,05 ($0,002 < 0,05$) selain itu terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran pada pendapatan asli daerah, hal ini dilihat dari hasil uji t dimana t hitung yang lebih besar dibandingkan dengan t tabel ($11,742 > 2,44691$) dan signifikansi sebesar ($0,000 < 0,05$). Dan dari hasil uji f didapat bahwa hasil uji f hitung lebih besar dibandingkan f tabel $61,709 > 4,15$. Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009-2016.
5	Kornelius Harefa, Khairunisa Tampubolon (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Kabupaten/	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, sedangkan retribusi daerah menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan adanya pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

		Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020)	
6	Dani Rachman, Iseu Anggraeni, Resti Octavianini (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Dalam penelitian ini menunjukkan secara parsial penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan pada pendapatan asli daerah, hasil tersebut dihasilkan pada t hitung yang lebih besar dari t tabel. Pendapatan lain-lain yang sah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan t hitung yang lebih besar dari t tabel. Dan dari hasil uji f didapatkan bahwa f hitung lebih besar dari f tabel. Pengaruh yang sangat kuat ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,9978 (98%) yang artinya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung pada periode 2011-2019 dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 98%.

Sumber: diolah peneliti-2022

Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan pada tabel 1.7, bahwa ada beberapa perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tempat penelitian, yaitu pada penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Utara.
2. Periode Penelitian, penelitian ini meneliti pada periode 2015-2022.
3. Variabel Penelitian, pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat 5 (lima) bab dan beberapa sub bab di dalamnya. Hal ini dibuat agar untuk memudahkan penelitian ini agar lebih sistematis. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini BAB I terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II pada penelitian ini terdiri dari uraian-uraian teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Grand Theori, Pendapatan Asli Daerah, Konsep Pajak, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak dalam perspektif Islam dan pengajuan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III pada penelitian ini berisi beberapa metode penelitian yang digunakan sebelum masuk ke dalam perhitungan data, terdiri dari beberapa sub, yaitu waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan satu persatu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab 5 atau bab terakhir ini berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang penelitian ini. Kesimpulan diperoleh dari ringkasan seluruh pembahasan yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

E. Teori Pembangunan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Orang yang pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith. Adam Smith juga dikenal sebagai “bapak” dari ilmu ekonomi modern. Dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*”. Dalam buku ini tema pokok yang dibahas mengenai bagaimana perekonomian kapitalis tumbuh. Menurut Smith, pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan dengan memberikan masyarakat kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, solusi dalam masalah terhambatnya pertumbuhan pasar yaitu dengan membenahi dan menghilangkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menghambat terhadap kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi.¹⁰

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan dan terakhir tahap perindustrian. Teori ini menyatakan masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dilihat dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu *input* (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik pusat pembahasan dalam teori ini, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar.¹¹

¹⁰ Muhammad Hasan and Dkk, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).hal.8

¹¹*Ibid.* hal.9

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik ini dikemukakan oleh Solow-Swan yang menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital dan tenaga kerja.¹²

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam sebagian besar hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini yang membuat teori mereka dan pandangan para ahli yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan pemikiran teori neo-klasik. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga (3) sumber, yaitu dari akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitasnya per kapita meningkat.¹³

F. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang berasal atau diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan PAD ini berasal dari beberapa penerimaan yaitu dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang disahkan.¹⁴

¹² Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).hal. 52

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Caruniya Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta, 2017). Hal.20

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh pendapatan yang pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁵ Guna mencapai kemandirian daerah, maka peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu cara atau instrument fiskal yang tidak lepas dalam pembangunan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan tersedianya sumber penerimaan keuangan daerah yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁶ Semakin pemerintah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka semakin berhasil pula pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah¹⁷

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang segala pemungutannya dilakukan oleh daerah yang diatur peraturan daerah, dan para wajib pajak tidak menerima imbalan dari pembayaran pajak tersebut secara langsung dari pemerintah daerah. Sama halnya dengan pajak, pajak daerah juga memiliki fungsi:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu

- 1) Pajak daerah provinsi (Dapil 1) yang terdiri dari Pajak kendaraan bermotor.
- 2) pajak daerah kabupaten/kota (Dapil 2) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,

¹⁵ Wulandari and Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.hal.23

¹⁶ Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, 2017. Hal.2-21

¹⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2017). Hal.18-19

pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan yang diperoleh dari masyarakat, dikenakan dikarenakan memakai/menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah.

Ciri-ciri retribusi daerah yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan,
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan pemerintah daerah.¹⁸

Retribusi daerah sendiri digolongkan dalam 3 pengklasifikasian yaitu”

- 1) Jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan lainnya.
- 2) Jasa usaha yang terdiri dari, retribusi terminal, tempat pelelangan, rumah potong hewan, dan lainnya.
- 3) Perizinan tertentu terdiri dari, retribusi IMB, Izin tempa penjualan minuman beralkohol, izin trayek dan lainnya.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan atau penerimaan yang didapatkan dari pengelolaan badan usaha milik daerah atau lembaga lainnya milik pemerintah daerah. Hal ini berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan lainnya.

¹⁸ Wulandari and Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah selain dari 3 sumber PAD di atas. Yang termasuk dalam pendapatan ini yaitu, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan Bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

- a) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah nilai secara moneter seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di regional tertentu dalam periode waktu tertentu. Kaitan PDRB lapangan usaha dengan PAD adalah naramh dan jasa yang diproduksi dari setiap sektor dapat menjadi objek pajak berdasarkan jenis pajak kota/kabupaten. Oleh karena itu, semakin meningkatnya nilai tambah produksi dari tiap sektro tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten. Penerimaan pemerintah akan mendorong pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang berdampak dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kembali. Sebaliknya, ketika pendapatan perkapita masyarakat meningkat maka mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi lainnya.
- b) Jumlah penduduk, keberadaan jumlah penduduk berkaitan dengan aktivitas ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama usia angkatan kerja, maka dimungkinkan semakin meningkatnya produksi akan barang dan jasa yang menggunakan mereka sebagai faktor produski. Dari sini penduduk akan mendapatkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk

konsumsi, sehingga pajak, retribusi dan lainnya dari barang dan jasa yang diproduksi tersebut menjadi pemasukan daerah/kota/kabupaten. Sehingga, peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat realisasi PAD yang diterima.

- c) Inflasi, adalah suatu fenomena dimana harga barang dan jasa yang secara umum mengalami peningkatan terus menerus pada periode waktu tertentu. Inflasi ini akan membuat pendapatan riil akan berkurang, sehingga mengurangi tingkat konsumsi masyarakat akan suatu barang dan jasa. Jika konsumsi berkurang, maka akan berdampak pada pengurangan penerimaan pajak dan retribusi daerah atas barang dan jasa.
- d) Jumlah wisatawan, adalah besarnya jumlah wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke seluruh objek wisata di kabupaten/kota. Masuknya wisatawan tersebut akan mengarah pada pembelian akan barang dan jasa di sektor wisata yang menjadi sektor pajak dan retribusi, sebagai contoh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- e) Pengeluaran pemerintah, merupakan pengeluaran barang dan jasa akhir oleh pemerintah untuk pelayanan public. Pengeluaran ini terdiri dari, pembangunan fisik seperti infrastruktur dan fasilitas umum, yang diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi., melalui peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi. Melalui peningkatan kegiatan ekonomi ini, penerimaan pemerintah kota/kabupaten melalui komponen PAD akan meningkat karena peningkatan pengeluaran barang dan jasa objek komponen PAD.¹⁹

4. Faktor-faktor rendahnya Pendapatan Asli Daerah

- a) Pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya.
- b) Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan

¹⁹ Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, and Eranus Yoga Kudhani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018 1," *Jurnal Dekat 1*, no. 1 (2018): 37–56.

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- c) Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun sumber pad lainnya.
- d) Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok.
- e) Kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas.
- f) Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah maupun sumber PAD lainnya.

Selain itu masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan beberapa strategi dalam peningkatan PAD, yaitu:

- a) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak
- b) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah
- c) Melakukan monitoring rutin dan evaluasi
- d) Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah
- e) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan dan pengoptimalan sumber penerimaan pajak daerah dan sumber PAD yang sudah ada.

G. Konsep Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam Undang-Undang, yang mana imbalan nya tidak dirasakan langsung oleh wajib

pajak tetapi digunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat.²⁰

Menurut Prof. PJA. Adriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”²¹

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa yang dasar pemungutannya berdasarkan Perundang-Undang, serta manfaat atau imbalan dari pembayaran pajak tersebut tidak dirasakan secara langsung.

2. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat 5 teori yang dibenarkan dalam memungut pajak di Indonesia²², terdiri dari:

a. Teori Asuransi

Dalam teori ini disebutkan bahwa negara memiliki sebuah tugas untuk melindungi keselamatan keamanan jiwa, harta benda dan segala kepentingan rakyatnya, hal ini yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak yang diibaratkan sebagai pembayaran premi kepada negara.

b. Teori Bhakti

Teori ini berdasar atas paham “*organic staatsleer*” yang mengajarkan bahwa karena sifat negara maka timbul suatu hak mutlak untuk memungut pajak. Dan sebagai warga negara yang berbakti terhadap peraturan yang telah dibuat oleh negara, maka membayar pajak menjadi sebuah kewajiban.

²⁰ Juli Ratnawati and Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1st ed. (Yogyakarta, 2015).

²¹ Abd'rachim, *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Perca, 2021).hal.7

²² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014).hal.28-29

c. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa dalam pemungutan pajak didasarkan atas seberapa besar kepentingan rakyat dalam memperoleh kepentingannya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara terhadap warga negara, baik dalam perlindungan jiwa ataupun harta benda yang dimilikinya. Karena hal itu, pemungutan pajak haruslah adil sesuai dengan beban yang dirasakan seseorang.

e. Teori Gaya Beli

Teori ini menjelaskan bahwa lembaga yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat haruslah adil, tidak memihak terhadap satu pihak, tetapi untuk kepentingan bersama baik individu maupun negaranya.

3. Dasar Hukum Pajak

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

4. Fungsi Pajak

Menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak, sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetir

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang ditujukan bagi pembiayaan segala pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.²³

b. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam ekonomi maupun sosial.

c. Fungsi Stabilitas

Dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga yang berdampak dapat dikendalikannya inflasi, pemerintah memerlukan data. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan pengaturan terhadap edaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif serta efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah maupun untuk pembangunan ekonomi.

5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut pakar *Adolf Wagner*²⁴, ia menyebutkan asas pemungutan pajak terdiri dari:

²³ Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)" 03, no. 01 (2022): 85–107.

²⁴ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2015). Hal. 91

- a. Asas Politik Finansial
Asas politik finansial adalah total pajak yang dipungut oleh negara yang jumlahnya memadai yang berdampak pada negara mampu membiayai seluruh pengeluaran negara.
- b. Asas Ekonomi
Asas ekonomi disini maksudnya dalam penentuan objek pajaknya harus tepat baik dalam penentuan tarif pajaknya.
- c. Asas Keadilan
Asas keadilan disini menyatakan bahwa dalam pemungutan pajaknya harus diambil secara umum tanpa adanya diskriminasi dalam artian semua harus sama rata.
- d. Asas Administrasi
Asas administrasi maksudnya dalam perpajakan harus pasti, seperti kapan membayar pajak, dimana dan bagaimana cara membayar pajaknya juga berapa nominal pajak yang harus dibayarkan.
- e. Asas Yuridis
Dalam asas ini pelaksanaan maupun pemungutan pajaknya harus berlandaskan hukum Undang-Undang yang berlaku.²⁵

D. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu jenis pajak daerah yang dikenakan atas nilai sewa reklame yang berdasarkan nilai jual objek pajak reklame atau NJOP reklame serta nilai strategis pemasangan reklame, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak ini tidak mutlak ada di seluruh daerah Indonesia, jadi untuk pemungutan pajak reklame pada suatu daerah maka daerah kabupaten/kota tersebut harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang nantinya menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pengumuman pajak reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

²⁵ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak* (Yogyakarta, 2015). Hal. 32-33

Reklame adalah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan guna memperkenalkan, menganjurkan dan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa dan atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.²⁶

2. Subjek dan wajib Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah mereka (orang atau badan) yang melakukan kegiatan pemesanan reklame. Wajib pajak ini adalah mereka (orang atau badan) yang telah menyelenggarakan reklame.

3. Dasar Hukum pemungutan Pajak Reklame

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah²⁷
- c) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
- d) Peraturan daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame.²⁸

4. Objek dan bukan objek Pajak Reklame

Yang dapat dikatakan sebagai objek pajak reklame, meliputi:

²⁶ Dr. R. Agoes Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*, ed. Abdul Rofiq (Surabaya, 2019).hal.59-60

²⁷ *Ibid.* Hal.61-63

²⁸ <https://peraturan.bpk.go.id> jam 21:50

- a) Reklame papan/billboard, yaitu jenis reklame yang berbahan papan, kayu termasuk seng ataupun bahan lain yang sejenis.
- b) Reklame Megatron/videotron, yaitu jenis reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan menggunakan gambar ataupun tulisan berwarna yang dapat berubah.
- c) Reklame kain, yaitu jenis reklame berbahan kain, meliputi kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d) Reklame melekat/stiker, yaitu jenis reklame yang berbentuk selebaran yang dibagikan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda yang luasnya tidak melebihi 200cm per lembarnya.
- e) Reklame selebaran, yaitu jenis reklame yang berbentuk selebaran lepas yang dibagikan dengan cara disebar, diberikan atau diminta namun memiliki ketentuan tidak untuk ditempelkan, dipasang atau digantung pada suatu benda
- f) Reklame berjalan, yaitu jenis reklame yang dibagikan dengan menggunakan kendaraan atau dibawa oleh sekelompok orang untuk ditempel atau dibagikan langsung
- g) Reklame udara, yaitu jenis reklame yang dibagikan menggunakan gas, lase, pesawat ataupun benda lain di udara
- h) Reklame suara, yaitu jenis reklame yang dibagikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dikatakan langsung maupun melalui perantara berupa alat.
- i) Reklame film/slide, yaitu jenis reklame yang dibagikan dengan memanfaatkan klise dalam bentuk kaca/film ataupun sejenisnya, yang menjadi alat untuk diproyeksikan atau dipancarkan pada benda lain dalam sebuah ruangan
- j) Reklame peragaan, yaitu jenis reklame yang penyelenggaraanya dengan cara memperagakan suatu barang dengan disertai suara maupun tidak.

Berikut yang merupakan bukan objek pajak reklame, yaitu:

- a) Penyelenggaraan reklame dengan melalui media sosial ataupun surat kabar
- b) Penyelenggaraan reklame lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah, seperti yang dibuat khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan atau politik yang tidak ada sponsornya atau urusan periklanan.²⁹

5. Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2020 disebutkan bahwa Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tetapi untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya ditambah sebesar 50%.

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas sejumlah pembayaran yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah untuk menonton atau menikmati hiburan disuatu daerah tertentu, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak hiburan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan sifatnya tidak mutlak, maksudnya tidak selalu ada pada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk dapat menerapkan pajak ini suatu daerah kabupaten/kota setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang nantinya menjadi landasan hukum operasioan dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah yang bersangkutan.

Hiburan adalah semua macam pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan keramaian dengan nama serta bentuk apapun baik yang ditonton atau dinikmati oleh setiap

²⁹ Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Hal.63

orang yang dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.³⁰

2. Subjek dan wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah mereka (orang atau badan) yang memakai atau menikmati jasa hiburan yang diselenggarakan. Wajib pajak ini adalah mereka yang telah menyelenggarakan hiburan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah³¹
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan³²
- d) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada Kabupaten/Kota tersebut.

4. Objek dan bukan objek Pajak Hiburan³³

Objek pajak hiburan adalah segala penyelenggaraan hiburan yang dipungutkan biaya, yaitu:

- a) Segala pertunjukan yang ditampilkan, baik film, kesenian dan pagelaran, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, permainan ketangkasan, pertandingan olahraga dan penyelenggaraan tempat-tempat wisata yang mengundang keramaian umum

Berikut yang bukan objek pajak hiburan, yaitu:

³⁰ *Ibid.* Hal.35-36

³¹ *Ibid.* Hal.37

³² <https://peraturan.bpk.go.id> jam 21:50

³³ Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Hal.38

- b) Segala penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut biaya, seperti hiburan yang dilakukan dalam pernikahan, upacara adat dan upacara keagamaan.

5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan dihitung dari jumlah uang yang dikeluarkan guna menikmati hiburan tersebut.³⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 tentang tarif pajak hiburan, disebutkan bahwa tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%. Tetapi pada wilayah kabupaten Lampung Utara tarif pajak hiburan disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2012 sebesar:

- a) Hiburan berupa tontonan film, diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30%
- b) Panti pijat, refleksi, mandi uap dan pusat kebugaran sebesar 20%
- c) permainan billiard, golf, bowling, sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15%
- d) pagelaran kesenian, kontes kecantikan, binaraga, pameran, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan pertandingan olahraga sebesar 10%.

Ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara.

F. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas total pembayaran yang telah dilakukan pada restoran, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota guna menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi setiap kabupaten/kota.

³⁴ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia* (Jakarta, 2002).Hal. 379

Pemungutan pajak di restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yaitu perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Awalnya, dalam Undang-undang tersebut pajak hotel disamakan dengan restoran, tetapi menurut Undang-undang nomor 34 tahun 2000 kedua pajak tersebut dibedakan dan berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Restoran adalah tempat membeli dan menyantap makanan ataupun minuman yang disediakan yang dipungut biaya, tidak termasuk usaha jasa dan catering.³⁵

2. Subjek dan wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah mereka (dalam hal ini merupakan kosumen) yang melakukan pembayaran atau menggunakan jasa restoran. Wajib pajak ini adalah mereka (dalam hal ini pengusaha restoran) yang memiliki usaha atau pekerjaan dibidang rumah makan dan memiliki wewenang memungut pajak dari konsumen.³⁶ Tarif pengenaan pajak paling besar yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajaknya dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pribadi/badan itu.³⁷

3. Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di suatu kabupaten/kota adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran

³⁵ Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Hal.21

³⁶ Kamaraoellah. Hal.23

³⁷ Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Hal. 396

- d) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

4. Objek dan bukan objek Pajak Restoran

Yang termasuk objek pajak restoran meliputi:

- a) Semua pelayanan yang disediakan dalam restoran dengan melakukan pembayaran termasuk kafetaria, bar, rumah makan, kantin, warung, depot, food court, toko roti, catering. Berikut yang bukan objek pajak restoran, yaitu:
- b) Segala pelayanan usaha boga atau catering dan pelayanan yang telah disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak mencapai batas tertentu yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp. 3.000.000 per bulannya.

G. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir adalah jenis pajak daerah yang dikenakan atas penerimaan dari penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik oleh pribadi atau badan, baik yang telah disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang nantinya dibayar oleh pengunjung, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Sama halnya dengan pajak hiburan dan reklame, pajak parkir itu tidak mutlak jadi terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang nantinya akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak parkir di daerah kabupaten/kota tersebut.

Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang telah disediakan oleh mereka (orang pribadi/badan) baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, yang termasuk di dalamnya penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang meminta bayaran.³⁸

2. Subjek dan wajib Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah mereka (orang pribadi atau badan) yang menggunakan jasa tempat parkir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wajib pajak ini adalah mereka yang telah menyelenggarakan adanya tempat parkir.³⁹

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- c) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak parkir
- d) Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang pajak parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota tersebut.

4. Dasar pengenaan dan tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah dari sejumlah pembayaran yang masuk setelah pemakaian tempat parkir. Tarif pajak parkir ini sebesar 20% yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah.

5. Objek dan bukan objek Pajak Parkir

Objek parkir meliputi:

- a) Gedung parkir

³⁸ Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.hal.131-132

³⁹ Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Hal. 399

- b) Peralatan parkir
- c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
- d) Tempat penitipan kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor

Yang bukan objek pajak parkir meliputi:

- a) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b) Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing atau lembaga-lembaga internasional yang memberikan timbal balik
- c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang telah diatur oleh pemerintah daerah, seperti tempat parkir di tempat ibadah dan sekolah.⁴⁰

H. Pajak dalam perspektif islam

1. Pengertian pajak menurut islam

Secara etimologi, Dalam bahasa arab, pajak disebut dengan istilah *Dharibah* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul dan membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, penggunaan kata *Dharabah* mempunyai banyak arti, tetapi para ulama paling sering menggunakan kata *Dharibah* guna menyebutkan harta yang diambil atau dipungut sebagai kewajiban.⁴¹ Menurut Ima Ghazali dan Imam al-Juwaini, pengertian pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara) dan masyarakat ketika kas di baitul mal mengalami kekurangan dana.⁴²

Di dalam Al-Quran yang mana terdiri dari 30 Juz, 114 Surah, 74.499 kata tidak ditemukan kata pajak, sedangkan kata zakat

⁴⁰ Kamaraoellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.hal. 21-137

⁴¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta, 2007).

⁴² Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

terdapat 30 kali. Namun dalam Al-Quran terdapat s1 kata pajak, yaitu pada Surah Q.S. At-Taubah Ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدٍ وَهُمْ صَغِيرُونَ ۚ ۲۹

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah(323) dengan patuh dan mereka tunduk.”(Q.S.At-Taubah :29)

Dari ayat di atas, terdapat kata *Jizyah* yang memiliki arti imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh dari orang-orang non muslim (Bangsa Yahudi dan Nasrani). Selain *Jizyah*, ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Ad-dharibah*, yaitu:

- a) *Al-Kharaj*, yaitu pajak bumi atau pajak yang diterima sebagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian atau tanah lain yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
- b) *Al-Usyur*, yaitu bea cukai bagi para pedagang bukan muslim yang masuk atau mengunjungi negara muslim.
- c) *Al-Jizyah*, yaitu upeti atau imbalan yang harus dibayarkan kepada Negara Islam atas rasa aman.⁴³

Secara umum diketahui bahwa sumber pendapatan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam berasal dari zakat, *jizyah* dan semua pendapatan lain yang bersumber halal. Pajak merupakan tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim yang mana manfaat dari pembayaran pajak ini digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pemungutan pajak, Islam selalu

⁴³ Gazali. Hal.95

berprinsip terhadap keadilan, dimana prinsip ini merupakan tiang utama dalam pelaksanaan ekonomi islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kezaliman yang dapat merugikan satu pihak dan berdampak timbulnya konflik sosial yang bisa menghambat pembangunan ekonomi suatu wilayah.

a. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam

Ada tiga ulama yang mendefinisikan perihal pajak yaitu Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah yang sifatnya mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan juga untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.⁴⁴

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak yang nantinya harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa adanya imbalan dari negara, dan hasilnya digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran umum dan juga untuk mewujudkan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lainnya yang ingin dicapai.⁴⁵

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslim yang bertujuan untuk membayar segala kebutuhan dan

⁴⁴ Achmad Dasuki Aly and Ajrun G. Mamnun, "Pajak Reklame Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka," *Al-Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017).

⁴⁵ Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, atas kondisi dimana baitul mal tidak memiliki uang atau kas.⁴⁶

Dari ketiga pengertian di atas, peneliti lebih setuju dengan pendapat Abdul Qadim karena pengertiannya sudah mencakup dengan nilai-nilai syariah yang terdiri dari lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- 1) Diwajibkan oleh Allah SWT;
- 2) Objeknya jelas dalam bentuk harta
- 3) Subjek yang dituju adalah mereka yang kebutuhannya tercukupi (kaya)
- 4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan hidup mereka
- 5) Diperbolehkan karena terdapat satu kondisi darurat yang mengharuskan diatasi oleh ulul amri.

b. Tujuan Pemungutan Pajak

Tujuan pemungutan pajak ialah untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran Negara, yang hukumnya diwajibkan kepada Warga Negara, pada saat Baitul Mal mengalami kekosongan kas. Jadi pajak diperbolehkan asal tujuannya jelas dan dipungut demi menghindari terjadinya kemudharatan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

c. Pendapat ulama yang memperbolehkan dipungutnya pajak⁴⁷

- 1) Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, berpendapat bahwa semua khulafa ar-rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar Bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwasanya pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tetapi tidak boleh melebihi kemampuan rakyat dalam membayar, apalagi sampai membuat rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Yusuf juga mendukung ha katas penguasa

⁴⁶ Arip Purkon, "Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1529>.

⁴⁷ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.29131/amwaluna.v1i2.2538>. Hal.170-174

untuk meningkatkan atau menurunkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan.

- 2) Zallum berpendapat bahwa anggaran Negara saat ini terus meningkat, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan juga perkara-perkaran yang harus disubsidi. Saran kehidupan juga semakin berkembang tetapi pendapatan umum di Baitul Mal tidak mencukupi, hal inilah yang membuat Negara harus mengupayakan cara lain untuk menutupi segala kebutuhan pembelanjaan Baitul Mal baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.
- 3) Maliki berpendapat bahwa untuk menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib tetapi kas Negara tidak mencukupi. Maka pajak sifatnya berubah menjadi wajib. Tetapi Syara' mengharamkan suatu Negara menguasai harta benda milik rakyat dengan paksaan.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pajak diperbolehkan adalah jika digunakan untuk menghindari kemudharatan demi menciptakan kemaslahatan umat, namun tetap harus diperhatikan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam. Dan pajak diperbolehkan karena suatu kondisi tertentu. Dan mencegah kemudharatan demi terlaksananya suatu kemaslahatan adalah suatu kewajiban.

d. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Islam

Disebutkan oleh Gusfahmi, bahwa terdapat beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam, yaitu:

- 1) Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Jika kas negara atau baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban membayar pajak bisa dihapuskan.
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk membiayai sesuatu yang merupakan kewajiban bagi


kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.

- 3) Pajak hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari mereka yang non-muslim. Sebab, penerimaan pajak nanti akan digunakan untuk membiayai kebutuhan kaum muslim.
- 4) Pemungutan pajak hanya ditujukan kepada kaum muslim yang kaya, tidak untuk selainnya. Kaya disini adalah mereka yang memiliki harta yang berlebih untuk kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya ataupun keluarganya.
- 5) Nominal pemungutan pajak harus sesuai dengan jumlah pembiayaan pajak, tidak lebih.
- 6) Pajak dapat dihapus jika tidak diperlukan lagi.⁴⁸

I. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Menurut Mujiman, kerangka pikir adalah konsep atau rancangan yang berisikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam rangka memberikan jawaban sementara.



⁴⁸ Fitri Kurniawati, "Analisi Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam," *Jurnal Infestasi* 5, no. 1 (2009).

Keterangan :

—————→ : Secara Parsial - - - - - → : Secara Simultan

Dalam hipotesis tersebut terdapat 5 variabel yang terdiri dari, Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Restoran (X3), Pajak Parkir (X4) dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji kembali secara empiris. Hipotesis ini menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita teliti.

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”.⁴⁹ Dilihat dari salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah dengan realisasi dari tahun 2015-2022 yang cukup tinggi seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap realisasi PAD kabupaten Lampung Utara.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian adalah yang berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis nol atau H_0 tidak adanya pengaruh yang signifikan dan hipotesis satu atau H_1 menyatakan adanya dampak dari variabel X dan variabel Y.

1. Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (HI)

Dalam penelitian Djodi Setiawan dan Ujang Tayudin dalam jurnal Ilmiah Akuntansi yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung periode 20019-2016)”, hasil yang didapatkan adalah bahwa nilai thitung untuk variabel $X_1 \geq$ dari ttabel yaitu $5,029 > 2,44691$, dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, jadi bilai dilihat dari perhitungan tersebut, maka H_0 dan H_a diterima, artinya secara parsial adanya pengaruh parsial yang signifikan

⁴⁹ Hamida El, Laila Eka, and N U R Jannah, “KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10, no. 1 (2016): 1–8.

antar pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2009-2016.

H1 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H2)

Dalam penelitian Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi dalam jurnal administrasi bisnis yang berjudul “Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan kota Batu tahun 2010-2012)”, Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 2,198$, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,198 > 2,042$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$. jadi kesimpulannya pajak hiburan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap pendapatan asli daerah.

H2 : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (H3)

Dalam penelitian Djodi Setiawan dan Ujang Tayudin dalam jurnal Ilmiah Akuntansi yang berjudul “Pengaruh penerimaan paja reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung periode 20019-2016)”, Hasil yang didapatkan menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel X_3 (Pajak Restoran) terhadap pendapatan asli daerah $\geq t_{tabel}$ yaitu sebesar $11,742 > 2,44691$ dengan signifikansi ($0,000 < 0,05$), yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kesimpulan bahwa secara parsial adanya pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bbandung periode 2009-2016.

H3 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

4. Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (H4)

Dalam penelitian Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi dalam jurnal administrasi bisnis yang berjudul “Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli

daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan kota Batu tahun 2010-2012)”, Hasil yang didapatkan pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan $t_{hitung} = 0,272$ $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,272 < 2,042$ dengan nilai signifikansi nya $0,788 > 0,05$, yang artinya pajak parkir secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H4 : Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

5. Pajak reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H5)

Dalam penelitian Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi dalam jurnal administrasi bisnis yang berjudul “Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan kota Batu tahun 2010-2012)” yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Dengan uji signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 5\%$ dan dilihat dari nilai F hitung diperoleh nilai $28,131 > F$ tabel sebesar 2,43. Selain itu, pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai adjusted R2 senilai 0.823. Hal itu memiliki arti bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir berpengaruh sebesar 82,3% terhadap pendapatan asli daerah.

H5 = Pajak reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abd'rachim. *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Perca, 2021.
- Aly, Achmad Dasuki, and Ajrun G. Mamnun. "Pajak Reklame Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka." *Al-Musthafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017).
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1st ed. Malang: UB Press, 2017.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung, 2010.
- Devi, Yulistia, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu Restie Utamie, and Nurhayati. "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Tersaftar Di BEI Tahun 2016-2019." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 2, no. 2 (2022): 248–53.
- El, Hamida, Laila Eka, and N U R Jannah. "KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10, no. 1 (2016): 1–8.
- Fajarty, Mayora, Fatahurrazak, and Asmaul Husna. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018." *Student Online Journal* 1, no. 2 (2020).
- Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi. "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)" 03, no. 01 (2022): 85–107.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

- Firdausy, Caruniya Mulya. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, 2017.
- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2015).
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta, 2007.
- Hasan, Muhammad, and Dkk. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Iqbal, Muhammad, and Widhi Sunardika. "Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015)." *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 1 (2018).
- Janie, Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif Dan Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Edited by Dr. Hj. Ardiani Ika. Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Kamaraoellah, Dr. R. Agoes. *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendataan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Edited by Abdul Rofiq. Surabaya, 2019.
- Kurniati, Herlina, and Yulistia Devi. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 67–76.
- Kurniawati, Fitri. "Analisi Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam." *Jurnal Infestasi* 5, no. 1 (2009).
- Lumentah, Yulia Priskila. "Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 3 (2013): 1053.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. 1st ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di*

- Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Mutiarahajaran, Natya, CA Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak., and SAB.. M.M. Kurnia. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016).” *E-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2316–29.
- Pandiangan, Liberty. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Yogyakarta, 2015.
- Pesik, Vera Fransisca. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado.” *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013): 804–12.
- Prasetyo, Adi, Virgiana Nugransih Siwi, and Eranus Yoga Kudhani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018 1.” *Jurnal Dekat* 1, no. 1 (2018): 37–56.
- Prof. Dr. Anwar Sanusi, S.E., M.Si. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edited by Tim Editor Penerbit Salemba Empat. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Pujihastuti, Elly Lilis, and Muhammad Tahwin. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 2, no. 2 (2016): 32–38.
- Purkon, Arip. “Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1529>.
- Rachman, Dani, Iseu Anggraeni, and Resti Oktaviani. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatn Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.” *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12, no. 3 (2021): 39.
- Rasul, A, Subhanudin, and Ruben Sonda. *Statistika Pendidikan Matematika*. 1st ed. Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia, 2022.

- Ratnawati, Juli, and Retno Indah Hernawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. 1st ed. Yogyakarta, 2015.
- Rinaldi, Achi, Novalia, and Muhamad Syazali. *Statistika Inferensial Untuk Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. 1st ed. Bogor, 2020.
- Sihombing, Halomoan, and Bonifasius H. Tambunan. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Journal Od Economics and Business* 1, no. 2 (2020): 67–68.
<http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis>.
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29131/amwaluna.v1i2.2538>.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Edited by Adi Maulana and Novietha Indra Sallama. 11th ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Vamiagustin, Vadia, Subadak, and Muhammad Saifi. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 14, no. 2 (2014): 1–9.
- Wulandari, phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018.
- Yurista, Dina Yustisi. "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. 1st ed. Jakarta, 2017.